

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kebiasaan yang sulit dihindari dari kehidupan seseorang yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang baik itu barang ataupun uang hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau untuk kebutuhan kelompok. Dalam hal ini penerima utang berkewajiban untuk membayarnya, dalam Basaha Arab utang diistilahkan dengan *Qardh*. Hukum utang piutang pada dasarnya sesuatu yang diperbolehkan akan tetapi selalu berpegang teguh dengan prinsip syariah atau aturan-aturan Islam yang berlaku seseorang yang memberikan pertolongan (utang kepada sesamanya) kepada orang yang membutuhkan pertolongan ini sangat dianjurkan kerana peristiwa tersebut dikategorikan sebagai ‘Saling Menolong Sesama’ dalam dalil al-Qur’an Allah SWT sudah mengajarkan manusia untuk selalu saling membantu satu sama lainnya dalam hal kebaikan bukan dalam hal keburukan, dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat dua Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)¹

¹ Al-Qur’an dan Terjemah, (Departemen Agama RI, Bandung: 2008)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)*

Dalil tersebut menerangkan bahwa pentingnya menolong satu sama lain dalam suatu kebaikan atau kebajikan bukan menolong dalam suatu keburukan karena sesungguhnya keburukan akan membawa manusia kepada api neraka dan sebaliknya suatu kebaikan akan membawa manusia masuk ke dalam surga. Dalam Islam utang piutang tidaklah dilarang akan tetapi Islam menganjurkan untuk menghindari transaksi tersebut karena di dalamnya sangat dikhawatirkan akan kelalaian seorang atas utangnya sendiri, apa yang sudah dijabarkan di atas transaksi utang piutang adalah mereka yang memberikan atau meminjamkan sesuatu baik itu uang atau barang yang di mana orang tersebut sangat membutuhkannya hal ini sangat baik dilakukan sebagai makhluk sosial yang disebut *Hablu Minannasi* hal ini sangat tidak bisa dihindari oleh manusia karena manusia membutuhkan manusia yang lainnya dalam menolong satu sama lain diharapkan agar tidak untuk mencari keuntungan dalam menolong, serta harus diniatkan dalam hati menolong hanya untuk mencari pahala dan keridhaan dari Allah SWT bekerja atau berdaganglah jika manusia ingin mencari keuntungan serta tetap berjalan di dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam sudah jelas melarang melakukan praktik utang piutang dengan adanya syarat yang mengikatnya, seperti apa yang telah di sabdakan oleh Nabi Muhammad yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib:

كُلُّ فَرَضٍ حَرٌّ مَّنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه بيهقي)

Artinya: “*Semua utang yang mengharapakan manfaatnya statusnya ialah riba*” (HR. Baihaqi)

Secara mendasar dalam praktik pinjam meminjam/utang piutang yaitu menyerahkan uang atau barang kepada orang lain dengan catatan si penerima utang akan membayarkannya sama dengan apa yang dia terima, dalam setiap transaksi harus adanya suatu ikatan atau akad yang dapat mengikat transaksi tersebut bahkan harus adanya tanda bukti perjanjian hitam di atas putih, hal tersebut dinamakan akad atau ikatan, pada disaat pembayarannya yang telah disepakati pada awal akad, apabila seseorang penerima utang dan membayar utangnya itu melebihi jumlah pembayarannya atas kehendak sendiri maka ini diperbolehkan beda lagi jika ketika proses jumlah pembayarannya itu atas kehendak si pemberi utang maka hal ini sangat dilarang karena sudah masuk ke unsur riba.

Transaksi utang piutang telah terjadi di suatu wilayah Kabupaten Serang yang dimana pada masa pengurangan Jembatan Lama Pamarayan yang sekarang sudah tidak dipergunakan lagi, pada masa itulah terjadi transaksi utang piutang yang dilakukan oleh seorang pekerja dan mandornya, suatu ketika pada masa penerimaan upah atau gaji si pegawai yang pada masa itulah gaji atau upahnya ditangguhkan oleh mandornya dengan alasan upah atau gajinya dia pinjam, upah atau gajinya sebesar lima puluh ribu rupiah di tahun 1970 dan dibayarkan di tahun 2021, transaksi

tersebut berlangsung pada tahun 1970 sampai 2021², dan jumlah nominal pinjaman dengan pembayaran sama jumlahnya. Hal ini sangat merugikan bagi pihak pemberi utang karena dia yang menanggung tergerusnya nilai mata uang karena uang semakin lama semakin turun nilai mata uangnya, di tahun 1970-an uang sebesar Rp 1.000 (Satu Ribu Rupiah) sudah dapat membeli berbagai kebutuhan pokok bahkan bisa membeli perhiasan tetapi di tahun berikutnya sampai sekarang ini di tahun 2022 uang sebesar Rp 1.000 rupiah hanya dapat membeli dua buah permen dalam hal inilah si pemberi utang sangat dirugikan karena tergerusnya nilai mata uang yang biasa disebut inflasi.

Dalam uraian di atas ada beberapa poin yang menarik yang perlu adanya kajian atau analisis terkait transaksi utang piutang, di antara poin tersebut ialah masa atau waktu pinjaman sangatlah panjang, transaksi dilakukan pada tahun 1970 dan dibayar pada tahun 2021 dan lebih menarik lagi adalah proses jumlah pembayaran uang yang dipinjam dengan jumlah uang yang dibayarkan sama nominalnya, oleh karena itu dalam hal ini penulis menarik kesimpulan harus adanya suatu kajian atau analisis terkait peristiwa ini, penulis membuat kajian ilmiah dengan judul **“Analisis Syariah Tentang Pembayaran Utang Jangka Panjang dengan Nominal yang Sama”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang di atas dapat dituliskan identifikasi masalahnya di antaranya sebagai berikut:

² Johana, Ahli waris, Catang, Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 20 Mei 2022

1. Transaksi tersebut yang terjadi sudah sangat memakan waktu panjang pada tahun 1970 sampai tahun 2021.
2. Terjadinya perselisihan antara pelaku praktik utang piutang.
3. Penerima utang tidak melihat nilai mata uang yang semakin merosot nilainya.
4. Kurangnya pemahaman pelaku praktik utang piutang tentang ilmu Fiqih Muamalah.
5. Pembayaran dari proses praktik utang piutang yang dibayarkan sesuai nominalnya dengan apa yang diterima, sehingga merugikan pemberi utang.

C. Batasan Masalah

Dalam menghindari perluasan materi atau penelitian maka perlu adanya suatu pembatasan berjuatan agar penelitian ini hanya fokus kepada masalah yang ada di rumusan masalah. Penelitian ini penulis akan membatasi variabel-variabel dan metode yang digunakan serta akan dijadikan objek penelitian khusus serta di antara objeknya penulis akan berfokus kepada apa yang menjadi salah satu inti dari permasalahannya yang itu terjadi di Kampung Panyabangan Desa Panyabangan Kecamatan Cikeusal Serang Banten.

D. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas dapat dituliskan perumusan masalahnya di antaranya sebagai berikut:

1. Adakah waktu peminjaman uang berpengaruh terhadap jumlah pembayarannya jika utang tersebut sudah cukup lama?

2. Bagaimana proses penyelesaian masalah praktik utang piutang yang terjadi di Kampung Panyabangan Desa Panyabangan Kecamatan Cikeusal Serang Banten?

E. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui adakah waktu peminjaman uang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap jumlah pembayarannya.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian transaksi utang yang terjadi di Kampung Panyabangan Desa Panyabangan Kecamatan Cikeusal Serang Banten.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas nantinya penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Untuk menyumbangkan pemahaman lebih khususnya kepada yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi sumber inspirasi/sumber keilmuan bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membacanya.
3. Diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam melakukan praktik utang piutang serat untuk bisa menjadikan skripsi ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada dasarnya penelitian harus adanya penguat satu sama lainnya untuk itu agar dapat bisa menguatkan penelitian ini penulis mencari referensi-referensi baik itu diambil dari buku,

jurnal, atau karya ilmiah, bukan hanya itu penulis juga mencari beberapa karya-karya yang relevan dengan karya ilmiah ini dan dijadikan tolak ukur bagi penulis untuk menyusun penelitian ini di antara sumber-sumber referensi karya ilmiah yang dikutip dari beberapa sumber.

Pertama, karya ilmiah dari Imam Mustakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Koperasi Sri Rezeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo³” karya ilmiah ini menerangkan tentang akad dan hasilnya praktik tersebut di terjadi di Koperasi Sri Rezeki, akad model ini tidak sesuai dengan syariah Islam, karena praktik tersebut adanya imbalan atau adanya syarat yang dibebankan kepada si penerima utang dan hasilnya akan merugikan si penerima utang, mekanisme yang digunakan ini setelah dipelajari secara hukum Islam tidak sesuai dengan syariah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis metode yang digunakannya karya ilmiah dari Imam Mustakim ini metode pembayarannya dengan padi akan tetapi penelitian penulis metode yang digunakannya adalah uang sah yang sesuai dengan undang-undang

Kedua, Skripsi oleh Hamdanah dengan judul “Penyelesaian Kredit Terkait Dengan Inflasi dan Devaluasi” Skripsi ini studi kasus di salah satu desa di Rembang, sebagai senjata untuk menganalisis yang digunakannya ialah dasar-dasar hukum perdata Islam dengan tidak mempertimbangkan risiko

³ Imam Mustakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Koperasi Sri Rezeki, (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2012)

yang terjadi bagi kreditur maupun debitur, dalam kesimpulannya diterapkan pengembaliannya mengikuti laju inflasi.

Ketiga, Skripsi oleh Margono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pengembalian Pinjaman Uang Akibat Adanya Perubahan Nilai Uang Dalam BW” dalam karya ini terdapat kemiripan pokok masalah tentang inflasi, hanya saja karya tersebut merupakan penilaian hukum Islam terhadap ketepatan dalam hukum positif, menetapkan keabsahan pemberlakuan hukum positif menurut hukum Islam.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Utang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Ageng Desa Primanggrata Kecamatan Primanggrata Kabupaten Lombok Tengah, jurnal ini dibuat oleh dari Baiq Hayani. Dalam jurnal tersebut berkaitan tentang bagaimana praktik utang piutang yang menggunakan uang akan tetapi dibayarkannya dengan padi serta bagaimana hukum yang Islam terkait hal itu.⁴

Kelima, Jurnal dari Agustinar dan Nanda Rini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembayaran Utang Piutang Dengan Penambahan Dari hasil Panen Padi”⁵ dari sumber jurnal tersebut di dalamnya membahas tentang adanya tambahan atau selisih dari jumlah uang yang dipinjam dan di

⁴ Baiq Hayani, *Utang Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Ageng Desa Primanggrata Kecamatan Primanggrata Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 8, No. 1 (Juni 2016) hal. 15

⁵ Agustinar. Nanda Rini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*, Jurnal Al-Muamalat jurnal hukum Ekonomi, Vol 3, No, 02 (2018) hal, 145

transaksi tersebut mengandung unsur riba karena adanya pemanfaatan, dan itu sangat dilarang oleh Islam serta praktik tersebut tidak sah menurut ajaran Islam.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan di atas dapat diketahui bahwa karya ilmiah dan jurna tersebut mengandung perbedaan metode serta analisis yang digunakan, serta dapat di ketahui seksama skripsi ini berbeda dengan skripsi yang terdahulu yang di mana menimbulkan kelainan sistematika dan ketidaksamaan analisis dengan penelitian ini, dalam hal penelitian ini berfokus kepada metode pembayaran utang yang lama dengan menggunakan uang sah dan dibayarkan dengan dengan nominal yang sama. Oleh sebab itu skripsi ini dibuat dengan judul “Analisis Syariah Tentang Pembayaran Utang Jangka Panjang dengan Nominal yang Sama” ini diharapkan dapat mengembangkan serta menguatkan skripsi lain yang ada kaitannya dengan utang piutang.

H. Kerangka Pemikiran


Qardh atau yang disebut utang piutang yang identiknya tentang peminjaman uang atau barang hal ini sangat biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat Indonesia pada definisinya *Qordh* adalah memberi atau meminjamkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan saat itu dengan tidak mensyaratkannya agar terhindar dari unsur riba yang dimana si penerima utang dia akan mendapatkan kewajiban untuk membayar apa yang diterimanya ketika itu baik itu uang ataupun barang hal ini termasuk dalam kategori menolong kepada sesama

manusia Islam sendiri sangat menganjurkan kepada umat manusia agar selalu memberikan pertolongan kepada yang sedang membutuhkannya, Allah SWT dalam firmannya dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat dua berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)⁶

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.* (QS. Al-Maidah: 2)

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis jabarkan sebagai berikut:



Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggambarkan proses pemikiran yang akan menghasilkan data yang akurat, hal ini penulis membuat suatu objek penelitian waktu peminjaman dan pembayarannya disana akan menghasilkan data yang akan dikelola dan analisis oleh penulis serta menghasilkan hasil yang akurat.

⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, (Departemen Agama RI, Bandung: 2008)

I. Sistematika Penulisan

Dari hasil pemaparan di atas, penulis membuat suatu sistematika penulisan adapun sistematikan penulisan yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menjelaskan serta menggambarkan secara umum tentang isi dari skripsi ini di antaranya adalah Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan teori-teori apa saja yang mendukung dalam proses penelitian antara lain ialah Definifi Utang Piutang Syarat dan Rukunnya serta bentuknya, Definisi Riba dan Macam-Macamnya, Prinsip-Prinsip Riba, Dampak Riba, Inflasi, Syariah, dan Landasan Teori lainnya yang di mana akan dipergunakan untuk menganalisis di bab selanjutnya agar penulisan ini tertata dengan baik

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian Bab ini menjelaskan tentang bentuk dan jenis penelitian, penelitian apa serta apa atau siapa yang menjadi objek penelitian ini

fokus dibab ini menjelaskan. Di antaranya Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data, Analisis Data, dan Uji Keabsahan Data.

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang penyajian atau pemaparan dari hasil penelitian serta pembahasan dari hasil wawancara di antaranya: tentang Gambaran Objek Penelitian, Hasil Penelitian, serta pembahasan dari hasil penelitian yang akan mengantarkan kepada kesimpulan dan saran.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil bab empat di atas perlunya dibuatkan kesimpulan dari hasil penelitian, kesimpulan ini berupa jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian ini dibagian awal, serta saran ditunjukkan kepada pihak yang berkaitan, dan kepada yang membaca skripsi ini serta kepada penelitian yang akan mendatang.